



NAMA PERGURUAN TINGGI

Penjaminan Mutu

UNIVERSITAS
WIDYA
MATARAM

2020

FORMULIR

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

| | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|
| No. Dokumen | No. Revisi 03 | Hal 1 dari 2 | 7 Desember 2020 |
| Mata Kuliah : Hukum Acara Peradilan Agama | Semester: VI | SKS: 2 SKS | Kode MK: HK601E |
| Program Studi: Ilmu Hukum | Dosen/Pengampu/ Penanggungjawab: Muhamad Rusdi, SH.,M.Hum | | |
| Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) | <p><u>Sikap</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengedepankan Etika dalam berdiskusi dengan mahasiswa dan menyampaikan materi kuliah;2. Terbuka dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi kuliah;3. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; <p><u>Keterampilan Umum</u></p> <ol style="list-style-type: none">4. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur5. Mampu menggali potensi mahasiswa dengan metode pembelajaran yang kreatif dan menarik <p><u>CP Keterampilan Khusus</u></p> <ol style="list-style-type: none">6. Mampu mengaplikasikan metode pembelajaran yang kreatif dan menarik <p><u>CP Pengetahuan</u></p> <ol style="list-style-type: none">7. Menguasai pengetahuan tentang pengertian hukum Acara Peradilan Agama, sejarah Peradilan Agama, konsep Peradilan Agama, | | |
| Capaian Pembelajaran Matakuliah | <ol style="list-style-type: none">1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengertian hukum acara peradilan agama2. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang susunan peradilan dan posisi peradilan agama | | |

| (CPMK) | | <p>3. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang teknik-teknik beracara dalam peradilan agama</p> <p>4. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang hak setiap warga negara untuk beracara dalam peradilan agama</p> | | | | | |
|-----------------------|--|---|--|--|--|--|-----------|
| Deskripsi Mata Kuliah | | Mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama merupakan mata kuliah pilihan, dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membahas arti hukum dari segi formil, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan agar hukum islam materiil dapat berjalan dengan baik dalam arti hukum materiil tetap ditaati. Mata kuliah ini mengandung pengetahuan praktis penyelesaian perkara islam yang sering dihadapi dalam masyarakat melalui penyelesaian secara litigasi, yaitu melalui lembaga peradilan. | | | | | |
| Minggu Ke- | Kemampuan yang diharapkan (Sub-CPMK) | Bahan Kajian /Materi Pembelajaran | Bentuk, Metode Pembelajaran dan Pengalaman Belajar | MingguKe- | Penilaian | | |
| | | | | | Teknik | Indikator | Bobot (%) |
| 1 | Mengelola waktu belajar sesuai lingkup dan tugas dalam perkuliahan | Kontrak perkuliahan | Kuliah, Diskusi | Tatap Muka (TM) 2X50 | | | |
| 2 | Pengertian dan asas – asas peradilan agama | <p>1. Pengertian tentang hukum acara peradilan agama</p> <p>2. Asas-asas peradilan agama</p> | Kuliah, Diskusi | TM 2X50 Tugas Mandiri dan Terstruktur (T) 2 x 120 | <p>1. Tes tertulis ujian tengah semester</p> <p>2. Penilaian tugas terstruktur</p> <p>3. Kehadiran mahasiswa</p> <p>4. Penilaian terhadap individu</p> | Dapat menjelaskan tentang pengertian hukum acara peradilan agama dan asas-asas hukum acara peradilan agama (asas personalia keislaman, asas kebebasan, asas kewajiban mendamaikan, dll). | 5 |
| 3-4 | Sumber Hukum | 1. HIR (Het Herziene Inlandsche | Kuliah, Diskusi- presentasi | TM 4x50 | | Dapat menjelaskan tentang sumber-sumber hukum acara | 15 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|--------------------------------|-----------|--|----|
| | | <p>Reglement)</p> <p>2. RBG (Rechts Regelement Butengenwesten)</p> <p>3. Rsv (Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering)</p> <p>4. BW (Burgerlijke Rechtsvordering)</p> <p>5. UU No. 2 Tahun 1968 tentang Peradilan Umum</p> | kelompok | T 4x 120 | mahasiswa | peradilan agama, baik sumber hukum sudah tidak berlaku maupun sumber hukum yang berlaku. | |
| 5 | Susunan Badan Kekuasaan Peradilan | <p>1. Susunan badan peradilan</p> <p>2. Independensi hakim peradilan agama</p> | Kuliah, Diskusi Kelompok Mahasiswa membuat paparan secara berkelompok, berdasar referensi yang dan mendiskusikannya. | <p>TM 4x50</p> <p>T 4x 120</p> | | Dapat menjelaskan tentang susunan badan peradilan, peran peradilan dalam menegakkan hukum serta independensi hakim | 15 |
| 6 | Tindakan persiapan sebelum sidang | <p>1. Persiapan-persiapan sebelum sidang</p> <p>2. Proses gugatan dan permohonan</p> <p>3. Isi gugatan</p> | | <p>TM 4x50</p> <p>T 4x 120</p> | | Dapat menjelaskan tentang persiapan-persiapan apa saja yang dibutuhkan sebelum beracara dalam peradilan agama. | 10 |
| 7 | Tuntutan Hak | Tuntutan sebagai suatu hak untuk | Bimbingan dan | TM 4x50 | | Dapat menjelaskan tentang hak dalam melakukan | 5 |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|--|---|--------------------|--|---|----|
| | | mencegah eigenrichting | motivasi dosen dilakukan untuk memberi penekanan pada materi substansial dan menyimpulkan Kuliah, PJBL (Project based leaning) Mahasiswa menunjukkan kretivitas dalam meyiapkan presentasi, aktivitas berdiskusi. | T 4x 120 | | tuntutan melalalui peradilan agama | |
| 8 | Ujian Tengah Semester | | Kuliah, diskusi | 90 | Tes Tertulis | Ujian Tengah Semester | |
| 9-10 | Gugatan lisan dan tertulis | 1. Pengertian tentang gugatan lisan dan tertulis 2. Fungsi gugatan lisan dan tertulis | Kuliah, Diskusi kelompok Mahasiswa membuat paparan secara berkelompok, berdasarkan | TM 4x50 T 4X120 | 1. Tes Tertulis ujian akhir semester. 2. Penilaian tugas terstruktur. a. kelompok penilaian presentasi | Dapat menjelaskan tentang gugatan lisan dan tertulis serta fungsi dari keduanya | 10 |
| 11-12 | Isi permohonan dan isi gugatan | 1. Pengaturan tentang permohonan dan isi | | TM 4X50 | | Dapat menjelaskan tentang isi permohonan dan isi | 10 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|---|---|-------------------------------|---|--|----|
| | | <p>gugatan</p> <p>2. Indentitas para pihak</p> <p>3. Tuntutan atau petitum</p> | <p>referensi yang disarankan.</p> <p>Mahasiswaberke rjasama dalam penyelesaian soal-soal latihan.</p> | <p>T 4X120</p> | <p>materi.</p> <p>b. Individu review materi pertemuan sebelumnya</p> | <p>gugatan</p> | |
| 13 | Komulasi/penggabungan | <p>1. Komulasi subyektif</p> <p>2. Komulasi obyektif</p> | | 340 | | <p>Dapat menjelaskan tentang komulasi subyektif dan komulasi obyektif</p> | 10 |
| 14 | Kompetensi peradilan | <p>1. Kekuasaan relatif</p> <p>2. Kekuasaan absolut</p> <p>3. Jenis perkara yang menjadi kekuasaan peradilan agama</p> <p>a. Perkawinan</p> <p>b. Waris</p> <p>c. Wasiat</p> <p>d. Hibah</p> <p>e. Wakaf</p> <p>f. Zakat</p> <p>g. Infaq</p> <p>h. Shadaqah</p> <p>i. Ekonomi syariah</p> | | <p>TM 2x50</p> <p>T 2x120</p> | | <p>Dapat menjelaskan tentang kekuasaan relatif, kekuasaan absolut dan jenis perkara yang menjadi kekuasaan peradilan agama</p> | 10 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------|---|--|--------------------|--------------|---|----|
| 15 | Upaya untuk menjamin hak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Harta kekayaan tergugat berada dalam penjaminan 2. Penjaminan dilakukan oleh pemerintah pengadilan atau hakim | | TM 2x50 T 2x120 | | Dapat menjelaskan tentang harta kekayaan tergugat yang berada dalam penjaminan melalui pemerintah pengadilan atau hakim | 15 |
| 16 | Ujian Akhir Semester | | | 90 | Tes Tertulis | | |

Keterangan : TM = kegiatan Tatap Muka , T=Tugas Terstruktur dan Tugas Mandiri

Daftar Referensi:

1. Roihan A Rasyid, 2010, Hukum Acara Peradilan Agama, Rajawali Press, Jakarta
2. Yahya Harahap, 2009, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Sinar Grafika, Jakarta
3. Afandi Mansur, 2009, Peradilan Agama Strategi dan Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama, Setara Press, Malang